



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**LAPORAN AKHIR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

*Kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Dengan Karya Sukses Sekawan*

LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN
2020 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (selanjutnya disebut Permendag No. 20/2020), ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 oleh Agus Suparmanto selaku Menteri Perdagangan kala itu. Permendag No. 20/2020 diterbitkan dalam rangka untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di Kementerian Perdagangan. Selain itu, dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Perdagangan juga perlu ditata dan diselenggarakan dengan baik dalam suatu jaringan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan itu sendiri. Keberadaan Permendag No. 20/2020 juga sebagai langkah pemenuhan kebutuhan hukum yang didasari karena Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 229/KP/IX/87 tentang Pengaturan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum terkini.

Isu utama dalam Permendag No. 20/2020 mengatur mengenai sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan. Isi Permendag No. 20/2020 diantaranya terdiri dari Bab I yang menguraikan kaitannya dengan ketentuan umum yang berisi definisi-definisi. Selanjutnya, Bab II Permendag No. 20/2020 menjelaskan tentang organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Dalam hal ini, JDIH Kementerian Perdagangan terdiri atas Pusat JDIH Kemendag dan Anggota JDIH Kemendag.

Bab III Permendag No. 20/2020 mengatur tentang tugas dan fungsi Pusat JDIH Kemendag dan Anggota JDIH Kemendag. Kemudian Bab IV mengatur tentang kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Pusat JDIH Kemendag paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Selanjutnya, Bab V mengatur tentang pendanaan pelaksanaan JDIH Kemendag yang dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja di Kemendag.

Terakhir, dalam Bab VI tentang penutup mengatur tentang pernyataan pencabutan dan ketidakberlakuan dari Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 229/ KP/IX/87 tentang Pengaturan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perdagangan.

B. Analisis

Analisis atas Permendag No. 20/2020 terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis formil berkaitan dengan aspek prosedural yang meliputi dua indikator yakni; *pertama*, dasar yuridis kewenangan pembentukan dan perintah pembentukan peraturan. *Kedua*, struktur/kerangka peraturan untuk melihat kesesuaian antara judul dan isi, antar bagian dalam peraturan, memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan, dan memastikan sudah termuat atau belum dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya.

Sedangkan analisis materiil atau aspek substansi yang meliputi enam indikator yakni: *pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang- undangan. *Kedua*, meneliti kesesuaian konsideran menimbang dengan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan mulai dari status keberlakuan, materi yang akan diatur, tata urutan, dan kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan. *Keempat*, meneliti rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan lain baik yang setingkat maupun yang lebih tinggi, dan penggunaan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Kelima*, meneliti penjelasan peraturan berkaitan dengan kebutuhan untuk menambahkan penjelasan dan tata bahasa sesuai PUEBI. *Keenam*, meneliti temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

1. Aspek Formil

Pembentukan Permendag No. 20/2020 didasarkan pada alasan yuridis yakni dalam rangka pemenuhan kebutuhan hukum yang didasari oleh karena Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 229/KP/IX/87 tentang Pengaturan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perdagangan sudah

tidak sesuai. Selain itu, alasan filosofis juga terlihat dari konsideran Permendag No. 20/2020 yang menyatakan bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di Kementerian Perdagangan, perlu membangun kerja sama pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara terintegrasi. Selain itu, dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa "*Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala*". Informasi publik diartikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik. Dalam hal ini, informasi publik yang diumumkan secara berkala diartikan sebagai penyampaian informasi secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, JDIH Kemendag termasuk ke dalam informasi yang berkaitan dengan Badan Publik. Sehingga hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mencantumkan UU KIP dalam konsideran Permendag No. 20/2020.

Permendag No. 20/2020 telah sesuai dengan bentuk atau jenis peraturan yakni peraturan menteri. Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag No. 20/2020, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi materi, kesesuaian antar bagian dalam peraturan, penulisan diktum telah sesuai. Kemudian dalam Permendag No. 20/2020 juga ditemukan pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 235.

2. Aspek Materiil

Analisis aspek materiil dalam Permendag No. 20/2020 dilakukan melalui pengkajian atas dasar penyesuaian dengan perubahan permendag mengenai struktur keanggotaan JDIH Kemendag. Berdasarkan hasil analisa peneliti ditemukan beberapa permasalahan dalam Permendag No. 20/2010, antara lain:

- a. Adanya perubahan sejumlah dasar hukum meliputi:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Kemudian Permendag Nomor 80 Tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
- b. Rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi peraturan baik itu dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan yang setingkat atau sejajar. Sinkronisasi dengan peraturan yang sejajar, diantaranya yaitu:
- 1) Pasal 27 Permendag No. 29 Tahun 2022 menyatakan bahwa Biro Hukum bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Sementara itu, Pasal 2 ayat (3) Permendag No. 20/2020 masih mengatur susunan Anggota JDIH yang terdiri atas:
 - a) Bagian Hukum dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
 - b) Bagian Hukum dan Kerja Sama, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
 - c) Bagian Hukum dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
 - d) Bagian Hukum dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional
 - e) Bagian Hukum dan Pelaporan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional
 - f) Bagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum, Biro Peraturan Perundangundangan dan Penindakan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
 - g) Bagian Tata Usaha, Biro Umum Sekretariat Jenderal,
 - h) Bagian Layanan Informasi Publik dan Perpustakaan, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal

- i) Bidang Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal.
- 2) Dengan demikian, susunan organisasi JDIIH yang dituangkan dalam Pasal 2 Permendag No. 20/2020 yaitu Anggota JDIIH semestinya hanya terdiri dari Biro Hukum.
- 3) Pasal 3 ayat (1) Permendag No. 20/2020 tentang JDIIH menjelaskan kaitannya dengan tugas pemantauan yang dilakukan oleh Pusat JDIIH. Namun, di dalam Pasal 3 ayat (3) Permendag No. 20/2020 tidak dijelaskan kaitannya dengan fungsi pemantauan. Sehingga semestinya Pasal 3 ayat (3) mengatur kaitannya dengan fungsi pemantauan dengan penjelasan lebih lanjut yang diuraikan dalam Bab IV yang menguraikan tentang pemantauan dan evaluasi.
- 4) Dengan adanya perubahan susunan organisasi yang berimplikasi pada tugas dan wewenang Biro Hukum serta konsekuensi pendanaannya, maka perlu perbaikan dalam pengaturan Bab V tentang Pendanaan. Segala pendanaan dalam pelaksanaan JDIIH Kemendag dibebankan pada Biro Hukum.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil Permendag No. 20/2020 dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil; terdapat Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa "*Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala*". Untuk itu Permendag No. 20/2020 sebaiknya mendasarkan pula pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Aspek Materiil meliputi:
 - a. Ditemukan perubahan beberapa dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.
 - b. Susunan keanggotaan JDIIH telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil yaitu perbaikan dengan menambahkan Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam dasar hukum.
2. Aspek Materiil meliputi:
 - a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
 - b. Diperlukan perubahan pada beberapa pasal, diantaranya yaitu:
 - 1) Mengubah susunan organisasi JDIH Kemendag dalam Pasal 2 ayat (3) yang semula Anggota JDIH terdiri dari beberapa unit kerja menjadi Biro Hukum.
 - 2) Menambahkan satu huruf dalam Pasal 3 ayat (3) untuk mengatur kaitannya dengan fungsi pemantauan dan evaluasi. Kemudian penjelasan lebih lanjut mengenai tugas pemantauan dan evaluasi tersebut akan diuraikan dalam Pasal 6.
 - 3) Mengubah Pasal 8 Permendag No. 20/2020 yang semula beban pendanaan diberikan pada unit-unit kerja menjadi dibebankan pada Biro Hukum Kemendag.

ANALISIS FORMIL

**PERMENDAG NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN
PERDAGANGAN**

No	Aspek	Indikator	Sesuai/Tidak Sesuai	Catatan/Keterangan/Masukan
1	Dasar Yuridis	Ada kewenangan pembentukan peraturan.	Sesuai	Dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional tidak mengamanatkan untuk membentuk peraturan menteri. Namun, keberadaan peraturan ini sangat relevan. Sebab dalam Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa " <i>Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala</i> ". Dengan demikian, JDIH Kemendag termasuk ke dalam informasi yang berkaitan dengan Badan Publik. Sehingga dapat dijadikan
		Ada perintah pembentukan.	Sesuai	

**LAMPIRAN:
MATRIKS HASIL TEMUAN AUDIT**

				pertimbangan untuk mencantumkan UU KIP dalam konsideran permendag ini.
		Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur.	Sesuai	
2	Struktur/Kerangka Peraturan	Kesesuaian antara judul dengan isi	Sesuai	
		Kesesuaian antar bagian dalam peraturan.	Sesuai	
		Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan	Sesuai	
		Memastikan sudah/belum diundangkan dalam Lembaran/Berita Negara beserta nomornya	Sesuai	Diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 235.

ANALISIS MATERI

**PERMENDAG NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN
PERDAGANGAN**

No	Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan	Usulan/Masukan Perubahan	Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan
1.	Redaksional Judul (diksi dan kejelasan makna)	Sesuai	
2.	Kesesuaian Konsideran dengan: - UU P3 - materi muatan	Sesuai	
3.	Penulisan dasar hukum dengan: - kondisi terkini (status keberlakuan) - materi yang akan diatur - tata urutan - kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan (tidak memasukkan produk hukum beshiking sebagai dasar hukum)	Beberapa dasar hukum mengalami perubahan.	Dasar hukum yang berubah diantaranya sebagai berikut: 1. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan. 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi

**LAMPIRAN:
Matriks Hasil Temuan Audit**

			<p>Kementerian Negara telah mengalami perubahan dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</p> <p>3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Kemudian Permendag Nomor 80 Tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang</p>
--	--	--	--

**LAMPIRAN:
Matriks Hasil Temuan Audit**

			Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.
4.	<p>Rumusan norma dikaitkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi antar norma - Kejelasan rumusan - Sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi) - Penggunaan bahasa baku 	Perlu melakukan penyesuaian pasca diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.	<p>1. Pasal 27 Permendag No. 29 Tahun 2022 menyatakan bahwa Biro Hukum bertugas untuk melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Dengan demikian, susunan organisasi JDIH yang dituangkan dalam Pasal 2 Permendag No. 20 Tahun 2020 yaitu Anggota JDIH semestinya hanya terdiri dari Biro Hukum.</p> <p>2. Pasal 3 ayat (1) Permendag No. 20 Tahun 2020 tentang JDIH menjelaskan kaitannya dengan tugas pemantauan yang dilakukan oleh Pusat JDIH. Namun, di dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dijelaskan kaitannya dengan fungsi pemantauan. Sehingga</p>

**LAMPIRAN:
Matriks Hasil Temuan Audit**

			<p>semestinya Pasal 3 ayat (3) mengatur kaitannya dengan fungsi pemantauan dengan penjelasan lebih lanjut yang diuraikan dalam Pasal 6.</p> <p>3. Dengan adanya perubahan susunan organisasi, maka perlu perbaikan dalam pengaturan Bab V tentang Pendanaan. Segala pendanaan dalam pelaksanaan JDIH Kemendag dibebankan pada Biro Hukum.</p>
5.	<p>Meneliti Penjelasan Peraturan, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kebutuhan untuk dimasukkan dalam penjelasan. - Bahasa yang digunakan 	Tidak ada Penjelasan Peraturan.	
6.	<p>Temuan lain berkaitan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Praktek yang terjadi (hasil riset data sekunder) 	-	-

**LAMPIRAN:
Matriks Hasil Temuan Audit**

	- Peluang perubahan karena perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dll.		
--	---	--	--